



P U T U S A N

Nomor 0328/Pdt.G/2019/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
, tempat kediaman di
an Ba'la, Kabupaten Kolaka,
sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tidak ada, tempat kediaman di
n Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0328/Pdt.G/2019/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
bertanggal 08 Juli 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai, dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka; Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering menyiram Pemohon dengan air ketika sedang tidur;
 - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti menghina orang tua Pemohon;
 - c. Termohon telah mengakui untuk melakukan perceraian dengan Pemohon di depan kepolisian Polsek Bahodopi dan di depan Kepala Kua Kecamatan Pomalaa;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juli 2018 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah untuk bekerja lalu kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuH upaya mediasi, namun sesuai Laporan Mediator (Muhammad Surur, S.Ag) tanggal 27 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 adalah benar terjadi perselisihan namun hanya perselisihan biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa posita poin 5.a tidak benar, karena Termohon sebagai isteri tetap mengahrgai Pemohon dan tidak benar jika Termohon sering menyiram Pemohon dengan air ketika Pemohon sedang tidur, yang benar adalah Termohon hanya memercikkan air kepada Pemohon karena Pemohon selalu terlambat bangun dan tidak pernah shalat bahkan tidak puasa;
- Bahwa posita poin 5.b tidak benar, Termohon tidak pernah menghina orang tua Pemohon, tetapi justru orang tua Pemohon yang selalu menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Termohon menunjuk orang tua Pemohon dengan mengatakan “buktikan kalau saya selingkuh”
- Bahwa posita poin 5.c tidak benar, Termohon tidak pernah mengakui perceraian di depan Polsek Bahodopi, tetapi Termohon pernah melapor ke Kapolsek Bahodopi pada bulan Oktober 2018 karena ada perempuan lain bernama Rahmi yang tinggal bersama Pemohon dan Pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Juli 2018 karena Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon memikirkan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar bahkan Termohon sering melaporkan Pemohon ke Polisi;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon karena sering menyiram Pemohon ketika Pemohon sedang tidur, adapun Pemohon terlambat bangun karena Pemohon butuh istirahat setelah bekerja dan tidak benar jika Pemohon tidak pernah shalat dan tidak puasa;
- Bahwa Termohon sering menunjuk orang tua Pemohon ketika Termohon marah;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengaku di depan Polisi telah menikah dengan perempuan bernama Rahmi karena dipaksa oleh Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Nomor tanggal 08 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak pernikahan pertama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai sebelumnya, namun pada bulan Oktober 2010, Pemohon dan Termohon menikah kembali.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga mereka sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering menyiram air Pemohon ketika sedang tidur dan Termohon sering melempar pakain Pemohon ke luar rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering diceritakan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di PT.SJS. Marowali, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, sedang Termohon adalah menantu, tidak hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak pernikahan pertama dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama, namun pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon menikah kembali.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, akan tetapi pada bulan Juli 2018 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu.
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan saksi bahwa Termohon sering menyiram Pemohon dengan air ketika Pemohon sedang tidur.
- Bahwa Pemohon terkadang juga melaksanakan shalat.
- Bahwa Pemohon pernah berkeja di _____, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi, sedang Termohon adalah menantu, tidak hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang kedua telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2019.
- Bahwa pada saat saksi berkunjung, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon terlambat datang menjemput anaknya, sehingga Termohon marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa menurut informasi Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya.

4. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah anak tiri saksi, sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebelum saksi menikahi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah perolehan bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering kasar kepada anaknya dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah.
- Bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon dan keluarganya seperti anjing semua.
- Bahwa Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air di rumah saksi pada bulan Juni 2019 ketika Pemohon sedang tidur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon pergi di Morowali sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pernikahan pertama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai, namun pada tahun 2010 menikah kembali.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa pada pernikahan kedua Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih karena Pemohon jarang shalat dan tidak mau puasa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menyiram Pemohon dengan air dan Termohon tetap menghargai orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon baru mengerjakan shalat dan puasa ketika Termohon marah.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering kasar kepada anaknya dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Pemohon pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah untuk bekerja, namun pada bulan Juni 2019 Pemohon kembali dan bermalam 1 mala lalu Pemohon pergi lagi ke Morowali sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Termohon;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [redacted] Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah ipar saksi.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pernikahan pertama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai, namun pada tahun 2010 menikah kembali.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan pernah tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pada pernikahan kedua Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai timbul perselisihan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rahmi.
- Bahwa saksi pernah mendapati perempuan tersebut di rumah Pemohon di Morowali dan perempuan tersebut mengaku telah menikah sirri dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga sering berselisih karena jarang melaksanakan shalat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali.

Bahwa Termohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya dan tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering menyiram Pemohon dengan air ketika sedang tidur;
- b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti menghina orang tua Pemohon;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



c. Termohon telah mengakui untuk melakukan perceraian dengan Pemohon di depan kepolisian Polsek Bahodopi dan di depan Kepala Kua Kecamatan Pomalaa;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, khususnya tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah distempel pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama:

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon tersebut adalah orang

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka persidangan, isi keterangan keempat saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keempat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga keterangan keempat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan empat orang saksi Pemohon pada dasarnya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang pernah bercerai, namun pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon menikah kembali dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah disaksikan dan didengar langsung oleh empat orang saksi Pemohon, dan perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon pernah menyiram Pemohon dengan air ketika Pemohon sedang tidur, Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon dimana Termohon pernah menunjuk-nunjuk orang tua Pemohon sembari mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap mengerjakan shalat dan puasa akan tetapi tidak rutin;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan pada PT. SJS Morowali, akan tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon membenarkan kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, dan selama itu pula, menurut keempat saksi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



layaknya suami istri bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawaban dan dupliknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, namun menurut Termohon perselisihan yang terjadi hanyalah perselisihan biasa terjadi dalam rumah tangga dan masih bisa diselesaikan, dan tidak benar jika Termohon sebagai seorang isteri tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun Termohon masih berharap agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya tersebut, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menyatakan di depan persidangan bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon jarang melaksanakan shalat lima waktu dan tidak mau berpuasa sehingga

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



Termohon marah dikarenakan Pemohon tidak mau mendengar nasehat Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon juga menerangkan di depan persidangan bahwa sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rahmi bahkan saksi pernah mendapati perempuan tersebut berada dalam rumah Pemohon di Morowali bahkan perempuan tersebut mengaku telah menikah sirri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pula menafkahi Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernah bercerai lalu kemudian menikah kembali pada tanggal 16 Oktober 2010;
2. Bahwa pernikahan kedua Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang mengahrgai Pemohon dan orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon juga jarang melaksanakan shalat lima waktu dan jarang berpuasa, sehingga Termohon terkadang marah dan memercikkan air ke badan Pemohon untuk membangunkan Pemohon agar melaksanakan shalat sehingga terjadi pertengkaran;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



6. Bahwa Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Pa, bahkan perempuan tersebut mengaku telah menikah sirri dengan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Juni 2019 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dahulu Pemohon adalah karyawan pada S.S. akan tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediator agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip Alquran surat Albaqaroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila kamu berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah pada tahun 2010, pernah melakukan perceraian di Pengadilan dan Pemohon pernah menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2]) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak dua raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Talak Raj’i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon dan Termohon atas kehendak Pemohon sebagai suami (cerai talak) maka

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk



berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai bekas suami wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari putusnya perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan dupliknya Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun sebagai seorang isteri yang diceraikan, Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 bulan 10 hari dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan laki-laki lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kembali dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim secara Ex officio dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi hukum Islam berbunyi "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz".

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak semata-mata disebabkan oleh ulah Termohon saja namun sikap Pemohon juga terkadang memicu pertengkaran, dan di dalam persidangan Pemohon mengakui bahwa ia telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Juni 2019 atau selama (empat) bulan dengan tidak memperdulikan lagi Termohon sebagai istri sehingga membuat Termohon menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon adalah seorang istri yang tidak nusyuz, oleh karena itu Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun majelis hakim tetap akan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, mut'ah pada prinsipnya merupakan kewajiban yang diberikan seorang suami kepada bekas isteri yang ditalak sebagai kenang-kenangan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla aldukhul" dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami".

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan mut'ah kepada Pemohon, namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim secara ex officio dapat membebankan Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon karena Termohon selama membina rumah tangga dengan Pemohon mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tidak ada lagi rahasia bagi Pemohon, sehingga patutlah kiranya jika Pemohon memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip firman Allah SWT di Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik



iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak dua raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dalam diktum poin 3(tiga) dan poin 4 (empat) tersebut sesaat sebelum ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1441 H oleh kami, **Muhammad Surur, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI, M.H** dan **Hasnawati, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abd. Rahman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Muhammad Surur, S.Ag

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.0328/Pdt.G/2019/PA.Kik